

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATAAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Oleh:

Amin Nati Karmilah¹
Fajriyah Lutfiyatul Hikmah²

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya Jawa Timur (60213)

Korespondensi Penulis: aminnati.22007@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *Cash is a transaction tool issued by the government through the central bank in a country. There is an increase in demand for banknotes due to Less optimal implementation of the national non-cash movement in the community. This is also followed by many cases of criminal acts of corruption in the form of money laundering to terrorism funding using currency. There is a need for a legal protection regarding the rules for limiting cardinal money transactions, which until now has been in the form of a bill, so the purpose of this paper is to analyze decision making so that the bill on limiting cardinal money transactions can be passed immediately. In the analysis, using relevant theories, namely post hoc rationality and brainstorming techniques, then described with a qualitative descriptive approach through the literacy method. The results of this study are that there are negative and positive impacts of limiting the use of currency if the PTUK Bill is passed. It is hoped that consideration of these impacts will result in a programmatic decision. In addition, the exposure of the negative and positive impacts of the Bill on Limiting Cartal Money Transactions can be a reference for legislators in making decisions regarding the ratification or legitimization of the Bill on Limiting Cartal Money Transactions.*

Keywords: *Cartal Money, Bill on Limiting Cartal Money Transactions, Decision Making*

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL


Abstrak. Uang kartal menjadi alat transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral di suatu negara. Terjadi peningkatan permintaan uang kartal dikarenakan kurang optimalnya implementasi dari gerakan nasional non tunai di masyarakat. Hal tersebut juga diikuti oleh banyaknya kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk pencucian uang hingga pendanaan terorisme menggunakan uang kartal. Diperlukan adanya payung hukum mengenai aturan pembatasan transaksi uang kartal yang sampai saat ini berbentuk RUU, maka tujuan dari penulisan ini menganalisis pengambilan keputusan agar RUU pembatasan transaksi uang kartal dapat segera disahkan. Dalam analisis tersebut, menggunakan teori yang relevan yakni rasionalitas setelah kejadian (*post hoc rationality*) dan dengan teknik *brainstorming*, kemudian dijabarkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode literasi. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat dampak negatif dan positif dari pembatasan penggunaan uang kartal jika RUU PTUK disahkan. Diharapkan pertimbangan dampak tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram. Selain itu, pemaparan dampak negatif dan positif RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat menjadi acuan bagi legislator dalam mengambil keputusan terkait pengesahan atau legitimasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Kata kunci : Uang Kartal, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Pengambilan Keputusan

LATAR BELAKANG

Dalam bertansaksi masyarakat tentu menggunakan uang sebagai alat tukar jual beli barang atau jasa. Uang sebagai alat tukar utama harus terkendali peredarannya untuk mencegah terjadinya inflasi. Dilansir dari PPATK.go.id dilihat dari laporan perekonomian Bank Indonesia (BI), di tujuh tahun terakhir terjadi kenaikan demand uang kartal baik berupa uang kertas ataupun uang logam dimana permintaan tersebut hadir dari bank maupun masyarakat yang signifikan meningkat. Naiknya aktivitas ekonomi domestic yang signifikan menjadi penyebab utama tingginya permintaan uang kartal. Rasa nyaman masyarakat dalam menggunakan uang terlihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17% (yoy). Naiknya aktivitas ekonomi domestic mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 5,23% pada konsumsi rumah tangga (bi.go.id). BI selaku bank sentral negara Indonesia secara terpaksa harus menganggarkan Rp3,5 triliun setiap tahunnya untuk biaya produksi uang kartal. Nominal

anggaran tersebut bisa meningkat setiap tahun apabila penggunaan uang kartal masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kartal telah menjadi *culture*(tradisi) sehingga sulit meningkatkan populasi *cashless society*.




Gambar 1 Komparasi Transaksi Uang Elektronik Terhadap Total Transaksi

Sumber: Spring of life. 2019


Berdasarkan data diatas, terdapat 25% masyarakat Indonesia yang baru menerapkan transaksi cashless yang artinya 75% masyarakat Indonesia masih bertansaksi secara manual dengan uang tunai sehingga menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia yang minim literasi finansial. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan penggunaan uang elektronik yang justru berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan uang kartal. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herlina, D., & Firdaus, S. (2022) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel uang elektronik dengan volume transaksi elektronik yang berpengaruh terhadap peredaran jumlah uang kartal di masyarakat. Pada dasarnya penggunaan uang elektronik digunakan untuk memudahkan aktivitas transaksi masyarakat, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasana yang memadai. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut menjadi celah besar bagi oknum yang memiliki kekuasaan tinggi dan moralitas yang rendah untuk melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya aktivitas pencucian uang (*Money Laundering*).

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL



Gambar 2 Diagram Batang Profesi Dengan resiko Pencucian Uang
Sumber: GoodStats 2021

Dari data tersebut pemerintah/legislatif menjadi profesi yang beresiko tinggi melakukan tindakan pencucian uang. *“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely” Lord acton.* Sebagaimana pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern Universitas Cambrige, Inggris tentang kekuasaan yang dimana penguasa cenderung korup terhadap kekuasaan yang absolut yang kemudian korup secara absolut. Pernyataan lord acton tersebut menggambarkan bahwa semakin besar kekuasaan yang dimiliki penguasa maka akan berbanding lurus dengan kemungkinan tindakan untuk melakukan korupsi. Rekayasa data anggaran pemasukan atau pengeluaran menjadi salah satu cara untuk menyelewengkan dana, dimana menempatkan suatu pengeluaran atau pembelian dengan nominal yang tidak wajar.



Gambar 3 Diagram Batang Modus Korupsi Yang Sering Digunakan Oleh Koruptor

Sumber GoodStats 2022

Berdasarkan data tersebut, modus yang sering kali digunakan koruptor untuk melakukan korupsi yakni dengan penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran negara dilakukan guna mempertebal kantong pribadi untuk memenuhi gaya hidup hedonisme, sebab kekuasaan yang tinggi cenderung berbanding lurus dengan *lifestyle eksklusif* untuk memenuhi ekspektasi publik. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan kekuasaan akan menimbulkan seseorang melakukan tindakan semena-mena yang dapat merugikan orang lain.



Gambar 4 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Sumber GoodStats 2023

Berdasarkan laporan *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami pengurangan yang semula 38 point menjadi 34 point semenjak tahun 2022 sehingga Indonesia menduduki peringkat ke 96 yang awalnya di peringkat 110. Penurunan angka tersebut tidak menutup kemungkinan terbebasnya Indonesia dari kasus korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International's 2011 Global Corruption Perceptions Index* dan *MasterCard Advisors' Analysis* terdapat dampak negatif untuk negara yang memiliki aktivitas transaksi uang tunai yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap tingkat persepsi korupsi di suatu negara. Pembatasan uang kartal telah diteliti oleh beberapa lembaga internasional. Negara India

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

menjadi salah satu negara yang berhemat 8% dari total pembayaran dibandingkan uang kartal dan mendapat peningkatan penerimaan sebanyak 80% hal tersebut berdasarkan penelitian terdahulu oleh McKinsey. Sedangkan, beberapa negara yang tidak menerapkan kebijakan pembatasan transaksi uang kartal memiliki potensi korupsi yang lebih tinggi.

Beberapa lembaga perbankan di Indonesia telah menyatakan bahwa RUU pembatasan transaksi uang kartal akan efektif guna mempertebal aspek akuntabilitas dan transparansi, juga keamanan dan kenyamanan sehingga tercipta kecepatan atau efisiensi dalam transaksi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk menabung dan mengelola uang sebagai upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan sirkulasi perputaran uang dalam perekonomian. Penggunaan uang kartal juga dapat memudahkan penyelidikan kasus korupsi dengan melacak aliran dana yang digelapkan sehingga meminimalisir kerugian negara. Kebijakan pembatasan transaksi uang kartal dapat pula memperkuat payung hukum terutama dalam pemberantasan kasus korupsi. Selain pemberantasan kasus korupsi pembatasan uang kartal juga dapat mempersulit transaksi jual-beli narkoba.

Banyaknya pelaku kejahatan terutama para pengedar narkoba yang bertransaksi dengan uang kartal. Dilansir dari detiknews.com Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri selaku pihak berwajib meringkus 3 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil transaksi jual-beli narkoba dan produksi obat-obatan ilegal. Sebanyak Rp 338.829.300.000 (338,8 M) disita Dittipidnarkoba Bareskrim sebagai barang bukti. Para pengedar narkoba cenderung menggunakan uang kartal untuk meminimalisir jejak transaksi guna menghindari pelacakan dari pihak berwajib. Adanya RUU pembatasan transaksi uang kartal ini diharapkan dapat mempermudah pihak berwajib mengusut aliran dana para gembong narkoba hingga ke akar-akarnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat serta, melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan narkoba. Dengan banyaknya kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara dan behubungan dengan kasus tindak pidana yang lain, sehingga sangat merugikan negara. Maka dengan itu perlu dilakukan pencegahan yakni dengan adanya Rancangan Undang Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU TPUK). Sehingga, dari latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengambilan Keputusan Pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal”**.

KAJIAN TEORITIS

Rasionalitas setelah kejadian

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori model rasionalitas setelah kejadian yang dikemukakan oleh Simon (D.Rollinson dan A. Broadfield 2002; Dermawan, 2004). Menurut Simon terdapat beberapa tipe rasionalitas dan salah satu yang selaras dengan penelitian ini yakni rasionalitas setelah kejadian (*post hoc rationality*), dimana setelah suatu keputusan ditentukan, maka dilakukan proses legitimasi keputusan setelah suatu peristiwa terjadi dengan mengajukan beberapa argumentasi yang menguatkan bahwa keputusan yang diambil bersifat rasional terkait pada peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan didukung oleh beberapa data yang valid, dimulai dari anggaran Bank Indonesia yang terus naik untuk memproduksi uang kartal yang disebabkan naiknya aktivitas ekonomi domestik. Sehingga masyarakat harus meningkatkan budaya *cashless* di Indonesia guna meningkatkan efesiensi dalam bertransaksi. Kemudian, kasus penyalahgunaan anggaran dalam penggunaan uang kartal dengan cara merekayasa data transaksi. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku korupsi yang menggunakan uang kartal untuk melakukan *money laundering*. Selanjutnya, banyaknya pelaku kejahatan yang bertransaksi menggunakan uang kartal. Salah satunya transaksi jual beli narkoba untuk menghindari pelacakan dan penyelidikan pihak berwajib. Maka RUU pembatasan transaksi uang kartal dinilai cukup efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa teori rasionalitas setelah kejadian selaras dengan topik yang diangkat oleh penulis.

Brainstorming Technique

Teknik *brainstorming* merupakan teknik yang dilakukan untuk menghasilkan beragam alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara setiap Individu atau kelompok memberikan rekomendasi ide maupun alternatif baik secara diam maupun tertulis. Dengan teknik ini, maka akan mendapatkan banyak ide atau alternatif dari berbagai sudut pandang, sehingga memiliki kekurangan dalam menentukan satu alternatif yang terbaik. Namun, dengan menerapkan teknik brainstorming dapat dikatakan efektif dalam menghasilkan sebuah ide serta dapat mereduksi keinginan terselebung dalam proses pengambilan keputusan (Dermawan, 2004).

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Dalam penerapan *brainstorming technique*, penulis menggunakan pendekatan *problem tree analysis*. Menurut Ramli, 2010; (Rizki, 2023), mengatakan bahwa *Fault Tree Anlysis* menggunakan metode analisis yang bersifat deduktif yang bermula pada suatu peristiwa masa lalu sehingga berdampak ke masa depan atau memiliki efek domino. Penggunaan *brainstorming technique* akan mendapatkan banyak ide atau alternatif yang bersifat objektif, sebab *tree analysis* mengutamakan kausalitas hubungan masalah. Mulai akar masalah, masalah inti hingga akibat yang ditimbulkan. Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat memilih alternatif yang *sustainable*. Dalam *Tree Analysis* memiliki hierarki yakni penerapan pendekatan "*top-down*", dimana terdapat pemusatan atau *point of view* kegagalan yang berkorelasi pada peristiwa puncak.

Gambar 5 Fault Tree Anlysis Urgensi Kebijakan Transaksi Pembatasan Uang Kartal



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode literasi. Pendekatan ini menggunakan teknik pengambilan data sekunder dengan membedah teori, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku teks, dokumen, internet, dan isu-isu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Marlina et al., 2020). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan agar peneliti dapat mengulas dan menjabarkan mengenai analisis studi literatur yang relevan dengan topik yang diangkat, sehingga dalam proses penjabaran tersebut muncul keunikan dari perspektif peneliti dalam mendeskripsikan topik penelitian. Fokus dari analisis data dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar pengambilan keputusan RUU agar dapat disahkan dan memberikan gambaran segi positif dan negatif dari penetapan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hayati, 2019) mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan memiliki fungsi yang optimal dalam menyelesaikan suatu masalah sebab dalam penelitiannya menjelaskan beberapa teori yang bisa diterapkan untuk menghasilkan alternatif masalah. Penelitian ini menggunakan metode rasionalitas lebih tepatnya rasionalitas setelah setelah kejadian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widiaryanto, 2020) yang juga menggunakan rasionalitas dimana pengambilan keputusan yang dihasilkan akan bersifat rasional teknis dan dapat dipertimbangkan aspek politis dan legalitasnya. *Brainstroming* menjadi metode kedua dalam penelitian ini yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yusuf & Trisiana, 2019) didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa *brainsrtoming* merupakan suatu metode dengan mengungkapkan usulan atau saran yang dapat secara lisan atau tertulis. Menurut Yusuf *brainstorming* merupakan suatu model diskusi dengan beberapa individu yang didorong untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman serta ide-ide inspiratif terkait suatu masalah tanpa adanya penilaian dari orang lain tetapi *brainstorming* yang dicoba dikenalkan oleh Yusuf yaitu secara tertulis. Penelitian ini juga didasari oleh penganalisisan masalah menggunakan akar pohon masalah atau juga dikenal dengan *fault tree analysis*. Selaras dengan penelitian (Rizki, 2023) yang dalam penelitiannya juga menggunakan metode FTA dimana metode tersebut dimulai dari menggali akar atau penyebab dasar (*basic event*) dari top botton yang kemudian analisis pada bentuk pohon logika kearah bawah.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

Dalam penelitian ini memaparkan masalah terkait fenomena kenaikan permintaan uang kartal dan kurangnya penggunaan uang elektronik di Indonesia sehingga diperlukan kebijakan untuk mengurangi penggunaan uang kartal diharapkan terjadi peralihan uang kartal ke uang elektronik agar lebih efisien dalam bertransaksi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri, 2020) bertujuan untuk menganalisis urgensi atau pentingnya penerbitan pembatasan uang kartal atau uang tunai baik dari perbankan maupun *public* yang meningkat drastis. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlina & Firdaus, 2022) terkait stabilitas permintaan uang yang menjadi penting untuk menjaga nilai mata uang rupiah sebab hal itu berkaitan dengan proses transaksi dengan waktu yang cepat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan uang non-tunai berbasis kartu berdampak pada penurunan permintaan uang di Indonesia periode 2014-2017. Kemudian, selaras dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh (Manik et al., 2023) terkait dampak uang elektronik, PDB dan inflasi terhadap permintaan uang kertas di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara uang elektronik, PDB dan inflasi dengan permintaan uang kertas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang artinya perubahan permintaan uang elektronik tidak mengganggu keseimbangan pasar uang. Lalu hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marlina et al., 2021) yang menyatakan bahwa perilaku *cashless* dan *cardless transaction* sudah berjalan sebagai wujud perilaku bisnis yang dapat memberi nilai tambah ekonomi dan menjadi alternatif solusi permasalahan perekonomian di Indonesia. Pengaruh positif dari penggunaan uang elektronik juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hakim & Nasution, 2024) yang menyatakan bahwa Uang elektronik berpengaruh pada sejumlah perusahaan di Indonesia seperti perusahaan layanan transportasi online Go-jek, Grab serta perusahaan perbankan yang menggunakan *e-money* dalam kegiatan transaksinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Adi et al., 2023) terkait penggunaan e-money salah satunya yaitu QRIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang kartal secara jangka panjang yang artinya penggunaan QRIS terjadi secara pasif yang memerlukan waktu dalam peralihan transaksi dari kartal ke transaksi elektronik. Sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi penggunaan uang kartal sehingga masyarakat dapat beralih dan terbiasa menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dzakiyah, 2019) yang menyatakan

nominal transaksi kartu kredit, volume transaksi kartu kredit, nominal transaksi *e-money*, volume transaksi *e-money*, jumlah mesin ATM, dan jumlah mesin EDC belum berpengaruh terhadap permintaan uang kartal sebab, penggunaan pembayaran nontunai belum mampu mempengaruhi permintaan uang kartal atau mengurangi uang tunai yang dipegang oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan percepatan pengesahan RUU pembatasan penggunaan uang kartal secara rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan selalu memerlukan benda yang bernama uang. Menurut Mankiw 2013:138; (Dzakiyah, 2019) menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dalam transaksi pertukaran barang maupun jasa dan memiliki tiga fungsi dalam ekonomi yang menjadi pembeda dari aset-aset lain seperti saham, obligasi, properti dan koleksi barang seni. Selaras dalam penelitian Dzakiyah, 2019 mengatakan bahwa uang merupakan rangkaian aset dalam komponen ekonomi yang secara umum digunakan manusia sebagai alat tukar dalam jual beli. Uang kartal menjadi alat transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral di suatu negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang juga hak oktroi untuk mengedarkan uang, dan mengeluarkan 2 jenis uang yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang dalam bentuk kertas dan logam yang beredar di masyarakat atau biasa disebut uang tunai. Sedangkan uang giral adalah saldo rekening koran/giro milik masyarakat yang ada di bank dan belum digunakan pemiliknya atau dalam kata lain uang tersebut disimpan dalam bank tetapi sewaktu-waktu dapat dicairkan menggunakan ccek dengan persetujuan sang pemilik. Susetyo & Consela, 2011; (Yani, Encep Ahmad Widjajanto, 2023). Dari kedua jenis uang tersebut, uang kartal memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi karena banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik dalam nominal kecil atau besar. Sebab uang kartal memiliki kemudahan dari segi keefektifan dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja.

Hal tersebut dapat terlihat dari kenyamanan dan kebiasaan masyarakat menggunakan uang kartal yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 5,17% (yoy). Pada penggunaan uang

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

elektronik masyarakat masih belum terbiasa menggunakannya, hal tersebut selaras dengan pernyataan Sahut [13] dalam penelitian Widyastuti dkk 2017 menyatakan bahwa, kenyamanan penggunaan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembayaran elektronik. Kenyamanan penggunaan pembayaran elektronik dapat menarik minat pengguna terhadap layanan *e-payment*. Berdasarkan hasil survei BI tentang pembayaran di Indonesia tahun 2019 dalam penelitian (Adi et al., 2023) menunjukkan bahwa penggunaan uang kartal sebagai alat bertransaksi masih mendominasi dengan persentase sebanyak 96,8% sebab dalam sebulan terakhir responden tetap menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, dibandingkan penggunaan uang elektronik hanya sebesar 19,1% responden beralasan bahwa lebih nyaman menggunakan uang tunai 38,9%, selain itu sebanyak 22,3% responden terdapat kekhawatiran terjadi kesalahan dalam bertransaksi dan sebanyak 18,7% tidak memiliki kartu atau perangkat yang diperlukan. Faktor biaya, keamanan, dan edukasi menjadi hal krusial terhadap pengaruh penggunaan uang elektronik

Pengguna uang kartal didominasi oleh para generasi boomer yang dirasa kurang cakap dalam menggunakan teknologi, hal tersebut didukung dengan faktor penghambat lainnya yakni rendahnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana dalam berteknologi dalam rangka peralihan penggunaan uang non tunai. Berbeda dengan generasi milenial dan generasi Z yang telah terbiasa dengan penggunaan barang-barang elektronik. Dalam penelitian Mulyadi dan Hasanah 2019, dua generasi tersebut sudah terbiasa menggunakan handphone sebagai media komunikasi atau eksis di media sosial dan bidang multimedia sebagai alat bermain dan belajar yang mana dalam penggunaannya tidak memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Dunia mereka terhubung antara satu dengan lainnya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sehingga terdapat gap yang terbilang cukup jauh antara generasi boomer dengan generasi Z. Jarak antara boomer dengan generasi Z dan milenial terlihat pada kebiasaan dalam bertransaksi dimana generasi boomer masih cenderung menggunakan uang kartal sedangkan para generasi Z dan milenial sudah mulai bisa menggunakan uang elektronik meskipun jumlah penggunaan e-money Indonesia masih dibawah rata-rata dunia. Padahal, penggunaan uang kartal memiliki banyak kekurangan dan dampak negatif dalam penggunaannya seperti korupsi dan pencucian uang.

Salah satu kekurangan uang kartal yakni mudah hilang karena bentuk uang kartal yang kecil berupa lembaran dan logam sehingga mudah masuk pada celah atau lipatan barang lain. Dilihat dari segi efisiensi uang kartal dinilai kurang praktis saat bertransaksi dengan nominal yang cukup besar yang meningkatkan resiko kriminalitas seperti pencurian jika membawa uang tunai dalam jumlah besar. Selain itu, tindakan kriminalitas lainnya seperti pemalsuan uang maupun pencucian uang mudah dilakukan menggunakan uang kartal karena dalam penggunaannya tidak tercatat riwayat keluar masuknya uang dan dari mana asal usulnya sehingga akan sulit dilacak. Dilansir dari ocbc.id transaksi uang kartal (*cash*) juga tidak memiliki bukti pembayaran yang sah sehingga sulit untuk melindungi penjual dan pembeli dari risiko kriminalitas. Berdasarkan keterangan Kepala Pusdiklat APU-PPT PPATK yang dilansir dari bnn.go.id, 2024 mengatakan bahwa, selama tahun 2023 PPATK telah menerima lebih dari 33 juta laporan yang kemudian dianalisis dan diperiksa sehingga ditemukan sejumlah tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan narkoba. Kasus tersebut merupakan salah satu dari banyaknya kasus yang terungkap. Dari temuan Kepolisian Republik Indonesia dalam Tribunnews.com, 2023. Dalam jangka waktu satu tahun mulai tahun 2022 hingga 2023, Polri telah menyelesaikan 242 kasus TPPU dengan menangkap 161 tersangka dan *recovery* kerugian negara sebesar Rp 3,74 triliun serta sebanyak 153 kasus telah ditangani Polri terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sejak tahun 2015.

Rendahnya penggunaan uang elektronik yang berakibat pada tingginya angka anggaran produksi uang kartal dan banyaknya kasus korupsi juga pencucian uang seharusnya menjadi pendorong untuk disahkannya RUU Pembatasan transaksi uang kartal sebab uang kartal menjadi media utama dalam tindak pidana korupsi. Payung hukum berupa undang-undang akan menjadi pencegahan yang konkrit dalam memberantas kasus korupsi dan juga membantu penyidik mengusut aliran dana korupsi. Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) dicetuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan beberapa Kementerian, Lembaga atau instansi yang terkait seperti PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menegakkan hukum dan menindak kasus yang berkaitan dengan transaksi uang kartal.

RUU PTUK telah masuk dalam Prolegnas pada tahun 2015-2019 dan menurut data dpr.go.id rancangan tersebut hanya sampai pada tahap pembahasan di tahun 2018

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

hingga pada Prolegnas 2020-2024 RUU tersebut tidak masuk dalam daftar pembahasan karena telah mengalami penolakan pada Prolegnas sebelumnya. Dalam rencana strategis PPATK tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa RUU PTUK sempat masuk dalam Prolegnas 2019 akan tetapi gagal dibahas di parlemen. Pemerintah juga mengklaim, jika RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal disahkan, akan banyak manfaat yang dirasakan. Khususnya dari sisi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan juga menciptakan efisiensi perekonomian (Hermansah, 2018). Namun, hal tersebut berbanding terbalik saat proses pembahasan di parlemen. RUU tersebut sempat dipertentangkan oleh beberapa anggota DPR meskipun Menkopolkam yang menjabat pada saat itu mendorong penuh akan pengesahan RUU ini. Menurut (Rachman, 2023), anggota DPR komisi III yaitu Bambang Wuryanto mengungkapkan secara terang-terangan bahwa terdapat dua RUU yakni perampasan aset dan pembatasan transaksi uang kartal ditolak karena masih terdapat problem. Contohnya, untuk RUU Pembatasan Uang Kartal yang di rasa merepotkan beberapa anggota dewan saat masa kampanye. Maka dari itu pengambilan keputusan yang dilakukan DPR dianggap tidak rasional karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan kelompok dari kepentingan publik, meskipun akan banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat maupun pemerintah dalam sektor perekonomian apabila RUU ini disahkan. Berikut dampak positif apabila RUU PTUK disahkan dan dampak negatif apabila RUU PTUK tidak disahkan:

Dampak positif

1. Meningkatkan efisiensi masyarakat dengan bertransaksi adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless secara masif dan menambah populasi cashless society sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat untuk semakin melek akan teknologi terutama dalam sektor ekonomi.
2. Mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya inflasi serta dapat mengurangi alokasi anggaran BI untuk memproduksi uang kartal.
3. Terjadinya penghematan pengeluaran negara dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari total pembayaran dibandingkan uang kartal.

4. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi akibat penyelewengan dana dan pencucian uang sehingga meminimalisir kerugian negara serta mempermudah penyidik mengusut aliran dana korupsi hingga ke akarnya.
5. Mengurangi angka kriminalitas terutama transaksi jual-beli narkoba dan meminimalisir peredaran narkoba serta dapat memberantas gembong narkoba guna melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan narkoba.

Dampak negatif

1. Kurangnya kemajuan dalam bertransaksi non tunai sehingga tidak efisien untuk terus diterapkan pada masa mendatang sehingga masyarakat akan acuh terhadap perkembangan teknologi.
2. Pengeluaran anggaran untuk alokasi pembuatan uang kartal akan semakin tinggi sehingga dapat menimbulkan pemborosan selain itu, resiko terjadinya inflasi jika kebijakan moneter tidak berjalan baik.
3. Memudahkan koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menggunakan uang kartal sebagai media utama dan mempersulit pengusutan aliran dana korupsi sebab penyamaran barang bukti dan tidak adanya bukti transaksi.
4. Meningkatnya kasus korupsi akan menimbulkan kerugian negara dan tingginya kesenjangan ekonomi.
5. Meningkatkan angka kriminalitas terutama peredaran narkoba karena penggunaan uang kartal mempermudah transaksi jual-beli narkoba.
6. Meningkatkan resiko pemalsuan uang.

Dalam mengesahkan sebuah rancangan undang-undang akan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari undang-undang yang akan ditetapkan. Serupa dengan usulan RUU pembatasan transaksi uang kartal, maka akan diproyeksikan keuntungan dan kekurangan yang akan dihasilkan. Berdasarkan pemaparan dampak positif dan negatif dari RUU PTUK yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan akan kebijakan tersebut. Pertimbangan plus minus dalam suatu kebijakan menjadi salah satu proses penting dalam menentukan keputusan sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Dermawan 2004;98 bahwa keputusan yang terprogram dapat memudahkan pemerintah untuk mencapai tujuan

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

atau sasaran yang diinginkan dan dapat meningkatkan kemampuan pemangku kebijakan dalam meramalkan masa depan yang juga dapat menjaga kestabilan (*stability and predictability*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas mulai dari terjadinya fenomena kenaikan anggaran produksi uang kartal, rendahnya implementasi *cashless*, banyaknya penyalahgunaan anggaran yang berujung pada kasus korupsi dan pencucian uang hingga kasus kriminalitas berupa transaksi jual beli narkoba dan pendanaan terorisme menggunakan uang kartal, dapat disimpulkan bahwa usulan RUU PTUK menggunakan teori rasionalitas setelah kejadian (*post hoc rationality*). Dimana setelah suatu keputusan ditentukan pemangku kebijakan, kemudian mencari cara melegitimasi keputusan atas dasar kejadian yang telah terjadi. Argumentasi yang dipaparkan akan menjadikan sebuah keputusan bersifat rasional sebab terikat pada peristiwa/ kejadian/ fenomena yang telah terjadi. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada kejadian yang telah terjadi dimulai dari pencarian akar masalah menggunakan metode *brainstorming* juga pembedahan masalah menggunakan model analisis pohon masalah guna mencari akar-akar masalah untuk menghasilkan solusi yang efektif. Dampak negatif dan positif pada pembahasan akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram. Selain itu, pemaparan dampak negatif dan positif RUU PTUK dapat menjadi acuan bagi legislator dalam mengambil keputusan terkait pengesahan atau legitimasi RUU PTUK.

Masyarakat dalam negara berkembang diharapkan dapat memacu perekonomian dengan menambah wawasan dengan literasi ekonomi salah satunya dengan menerapkan transaksi non tunai dan meninggalkan kebiasaan lama menggunakan uang kartal agar tercipta *cashless society* juga memudahkan kegiatan bertransaksi. Sosialisasi secara komprehensif oleh pemangku kepentingan perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai manfaat transaksi non tunai, selain itu penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan transaksi kegiatan tunai non tunai perlu dipenuhi untuk mengimplementasikan gerakan nasional non tunai secara masif.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu legislator untuk mengambil keputusan yang rasional dan lebih mengutamakan kepentingan publik. Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi dan dipaparkan penulis dapat dijadikan dorongan untuk para legislator

untuk segera mengesahkan RUU pembatasan transaksi uang kartal dengan mengesahkan kembali RUU PTUK ke prolegnas yang kemudian dapat dibahas kembali bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat legitimasi hukum dan memperkuat payung hukum di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unesa, terutama dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan.
2. Revienda Anita Fitri, S.IP, MPA. Selaku dosen pembimbing.
3. Beberapa pihak lain yang memberi semangat dan dukungan moral kepada penulis hingga penulisan jurnal ini selesai.

DAFTAR REFERENSI

- Acton Staff Member. "Lord Acton Quote Archive." *Acton Institute*, 15 Mar. 2024, www.acton.org/research/lord-acton-quote-archive. Accessed 16 Mar. 2024.
- Adi, A., Andrian, T., Nirmala, T., & Ciptawaty, U. (2023). Determinan Uang Kartal Yang Beredar Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Penerapan QRIS. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 476–494.
- Ashri Fadilla. "Polri Klaim Selamatkan Rp 3,74 Triliun Uang Negara Dari Kasus Pencucian Uang Selama Tahun 2023." *Tribunnews.com*, Tribunnews, 14 Dec. 2023, www.tribunnews.com/nasional/2023/12/15/polri-klaim-selamatkan-rp-374-triliun-uang-negara-dari-kasus-pencucian-uang-selama-tahun-2023. Accessed 3 Apr. 2024.
- Brigitta Raras. "Penyalahgunaan Anggaran Menjadi Modus Korupsi Yang Paling Sering Digunakan." *GoodStats*, GoodStats, 4 May 2022, goodstats.id/article/penyalahgunaan-anggaran-menjadi-modus-korupsi-yang-paling-sering-digunakan-ugldt. Accessed 16 Mar. 2024.
- Dermawan, R. (2004). *Pengambilan Keputusan Landasan Filosofis Konsep dan Aplikasi*.
- Dzakiah, M. (2019). *Dampak Penggunaan Pembayaran Non Tunai Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia Tahun 2013-2018*. 1–61.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

- Hakim, A. R., & Nasution, M. I. P. (2024). Eksistensi Transaksi Uang Digital Sebagai Alat Keuangan Modren Di Era Sekarang. *PPIMAN: Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1).
- Hayati, Z. (2019). *Artikel Pengambilan Keputusan Zahra Hayati*.
- Herlina, D., & Firdaus, S. (2022). Dampak Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2). <https://doi.org/10.24036/ecosains.12073257.00>
- Hermansah, C. A. P. N. dan. (2018). *Jalan Berliku Menuju Cahless Society*. <https://www.alinea.id/bisnis/pembatasan-transaksi-tunai-sulit-tercapai-b1UxG9bnf>
- Humas BNN. “PELATIHAN BERSAMA BNN DAN PPAK: TINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS TPPU KEJAHATAN NARKOTIKA.” *Badan Narkotika Nasional RI*, 20 Feb. 2024, bnn.go.id/pelatihan-bersama-bnn-dan-ppak-tingkatkan-kemampuan-analisis-tppu-kejahatan-narkotika/. Accessed 3 Apr. 2024.
- Manik, N. Y., Rohima, S., Igamo, A. M., & Hamira, H. (2023). PENGARUH E-MONEY, GDP DAN INFLASI TERHADAP PERMINTAAN UANG KARTAL. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.24815/ekapi.v10i2.37464>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2021). CASHLESS DAN CARDLESS SEBAGAI PERILAKU TRANSAKSI DI ERA DIGITAL: SUATU TINJAUAN TEORETIS DAN EMPIRIS. *Jurnal Co Management*, 3(2). <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.424>
- Muhamad Budi Mulyadi, and Aan hasanah Rahmat. “KESENJANGAN KARAKTERISTIK ANTAR GENERASI DALAM PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI INDUTRI 4.0.” *ResearchGate*, unknown, 10 Jan. 2019, www.researchgate.net/publication/334363382_KESENJANGAN_KARAKTER_ISTIK_ANTAR_GENERASI_DALAM_PENDIDIKAN_DI_ERA_REVOLUSI_INDUTRI_40. Accessed 1 Apr. 2024.
- Mulia Budi. “Usut Pencucian Uang 3 Kasus Narkoba, Bareskrim Sita Uang-Aset Rp 338 M.” *Detiknews*, detikcom, 16 Dec. 2021, news.detik.com/berita/d-5858163/usut-pencucian-uang-3-kasus-narkoba-bareskrim-sita-uang-aset-rp-338-m. Accessed

16 Mar. 2024.

- Naurah, Nada. "Menilik Kasus Pencucian Uang Di Indonesia, Ini Statistiknya!" *GoodStats*, GoodStats, Mar. 2023, goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4. Accessed 15 Mar. 2024.
- Noshir Kaka, et al. "Digital India: Technology to Transform a Connected Nation." *McKinsey & Company*, McKinsey & Company, 27 Mar. 2019, www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/digital-india-technology-to-transform-a-connected-nation. Accessed 23 Apr. 2024.
- PPATK. "PPATK | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan." *Ppatk.go.id*, 2019, www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/964/urgensi-kebijakan-transaksi-uang-kartal.html. Accessed 16 Mar. 2024.
- Putri, A. R. (2020). URGENSI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL UNTUK MENCEGAH MONEY LAUNDERING. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).
- Rachman, A. (2023). *Mahfud Mau RUU Ini Disetujui, DPR: Nangis Semua Kita!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230330160851-4-425917/mahfud-mau-ruu-ini-disetujui-dpr-nangis-semua-kita>
- Rizki, T. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sekarteja Lombok Timur Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (Analysis of Factors Causing Work Accident in East Lombok Bridge Construction Using Fault Tree Analysis Meth.*
- Santoso, Imelia. "Uang Kartal vs Uang Giral: Mana Yang Lebih Baik? | HSB Investasi." *HSB Investasi*, 20 Oct. 2023, blog.hsb.co.id/pengetahuan-keuangan/uang-kartal-vs-uang-giral/. Accessed 1 Apr. 2024.
- Setjen DPR RI. "Undang-Undang Dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat." *Dpr.go.id*, 2020, www.dpr.go.id/uu/detail/id/143. Accessed 3 Apr. 2024.
- Transaksi, Grafik, et al. *SPRING of LIFE SLICE of LIFE from EASTSPRING INVESTMENTS CASHLESS SOCIETY, GENERASI MASYARAKAT TANPA UANG TUNAI*. 2019.
- Widiaryanto, P. (2020). RASIONALITAS KEBIJAKAN KONSEPSI HUTAN DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMAL KAWASAN HUTAN 30 PERSEN.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL

GEMA PUBLICA, 5(2). <https://doi.org/10.14710/gp.5.2.2020.140-155>

Yani, Encep Ahmad Widjajanto, H. (2023). *Uang Kartal Dalam Pendakatan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.689>

Yusuf, Y., & Trisiana, A. (2019). Metode Braistorming Tertulis: Teknik Curah Pendapat Dengan Memaksimalkan Keterlibatan Semua Peserta Dalam Pengambilan Keputusan. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 108.
<https://doi.org/10.33061/awpm.v3i2.3365>